



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraiekc.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraiekc@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 300/01/CIVJ/2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATGAS TRANTIBUM) KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan IV Jurai serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satgas Trantibum) di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satgas Trantibum) Kecamatan IV Jurai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan IV Jurai;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Menyusun rencana tindak penanganan terhadap potensi dan/atau kejadian gangguan ketertiban umum;
4. Melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban

KETIGA : kepada Bupati Pesisir Selatan melalui instansi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan IV Jurai.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 28 Mei 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM (SATGAS TRANTIBUM) KECAMATAN
IV JURAI TAHUN 2025
NOMOR : 300/01/CIVJ/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

SATUAN TUGAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATGAS TRANTIBUM)
KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025

Ketua : Camat IV Jurai
Wakil Ketua I : Kapolsek IV Jurai
Wakil Ketua II : Danramil 03/IV Jurai
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan IV Jurai
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
IV Jurai
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai
3. Kepala KUA Kecamatan IV Jurai
4. Korwildikcam Kecamatan IV Jurai
5. Ketua KAN se-Kecamatan IV Jurai
6. Wali Nagari se-Kecamatan IV Jurai

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001